



PUTUSAN
NOMOR : 74/G/2016/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;---

M U Z A N N I. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sukamantri RT. 10. RW. 03, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **A. RAFIK,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di jalan Dusun Sukamantri RT. 10/RW. 03, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Nopember 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 3534/SK/2016/PTUN.PTK, tanggal 7 Desember 2016;-----

2. **H. KHAIRUL SONY, SH.,MH. CHRISTINE M. HUTAGAOL, SH. Dan MAHARANI ADININGGAR, SH.** Ketiganya Pekerjaan Advokat Berkantor pada Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----



M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, Berkedudukan di

Jalan Raya Kartiasa Nomor. 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1. MUHAMAD WALID, S.SIT. Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;-----

2. KARTINI ELISABET PURBA, SH, Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Jalan Raya Kartiasa Nomor. 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14.b/61.01-600.14/I/2017, tanggal 3 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. PT. DWIKOTRINDO ADITUNGGAL, Berkedudukan di ITC Cempaka Mas

Office Tower Lt.9 Blok 2B, Jalan Letjen Suprpto Kav.1 Jakarta Pusat, Diwakili oleh **KLEMENS PING HANJAYA**, Jabatan Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan P. Putri VII Blok 02/24. RT. 001. RW. 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 69, tanggal 28 September 2007 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21247.HT.01.01.TH. 2007. Tentang Pengesahan Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Dwikotrindo Aditunggal, tanggal 3 Oktober 2007;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ANDAR TUA MANIK, SE., SH. ROBERT MANURUNG, SH. MARTHA NGADA JANGGO, SH. Dan JEFRI LUANMASE, SH.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM ANDAR MANIK & PARTNERS, Beralamat di ITC Cempaka Mas Office Tower Lt.9 Blok 2B, Jalan Letjen Suprpto Kav.1 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 74/PEN – DIS/2016/PTUN.PTK, tanggal 8 Nopember 2016, tentang Penetapan Lolosnya Proses Dismisal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 74/PEN/MH/2016/PTUN.PTK, tanggal 8 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 74/PEN-PP/2016/PTUN.PTK, tanggal 16 Nopember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 74/PEN-HS/2016/PTUN.PTK, tanggal 27 Desember 2016, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;-----
5. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 74/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 13 Pebruari 2017, Tentang Masuknya Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----

2. Surat-surat bukti ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan para pihak ; -----

2. Keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 Nopember 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/2016/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 27 Desember 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Objek Sengketa:-----

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 / 61.01-300.1 / 2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas Nama Sdr. Muzanni Atas Tanah Negara Seluas 25.292 M2 Terletak Di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang surat ukur No.338 / Lubuk Dagang / 2003 Tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 M² atas Nama Herlina Antonius;-----

KEWENANGAN MENGADILI:-----

Pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Menyatakan : “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisikan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum*”;-----

KEPENTINGAN PENGUGAT:-----

Bahwa akibat Hukum dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat telah sangat dirugikan dan terancam kehilangan atas Hak Tanah Waris yang hingga saat ini dikuasai, dikelola, dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian, Kebun untuk memenuhi nafkah kehidupannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”;-----

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:-----

Bahwa Penggugat menerima Keputusan Objek Perkara aquo pada Tanggal 4 Agustus 2016, diserahkan Ibu Henny Minarsih BPN Kabupaten Sambas kepada A.Rafik (anak kandung) Penggugat.Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, secara yuridis Gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;-----

Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan :-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat,mengajukan Gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat menguasai,Memiliki sebidang tanah milik Adat Seluas 4 (Empat Hektar) berlokasi di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.H.Arif;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Maspupah;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Subah;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pertanian Rakyat;-----
2. Bahwa atas Tanah waris yang Penggugat Kuasai hingga saat ini,Penggugat gunakan dan manfaatkan untuk bercocok tanam (tanaman padi) serta kebun karet dan Tanah waris Penggugat tersebut tidak perah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alihkan atau diperjual belikan kepada pihak manapun juga bahkan hingga saat ini Tanah Waris Adat masih dalam Penguasaan Penggugat;-----

3. Bahwa asal usul kepemilikan tanah waris Adat yang Penggugat Kuasai saat ini berasal dari kepunyaan Zulkarnain bin Ahmad yang meninggal Tahun 1998 yang selanjutnya menjadi Hak Waris dari Ahli Waris yang bernama Kartinah binti Zulkarnain,Muzanni bin Zulkarnain,Rajunah binti Zulkarnain,Suryani binti Zulkarnain,Yan Bastian bin Zulkarnain (Dedi anak Yan Bastian),Idham,SH bin Zulkarnain,Wahyu bin Zulkarnain,Kurniadi bin Zulkarnain, Muslim bin Zulkarnain;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Hibah Tanggal 2 Januari 2008 para Ahli Waris tersebut pada Posita 3 menyerahkan Tanah Waris Seluas 4 (Empat) Hektar kepada Saudari Rajunah binti Zulkarnain,yang merupakan juga salah satu Ahli Waris Zulkarnain bin Ahmad,selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 7 Februari 2013,Saudari Rajunah binti Zulkarnain menyerahkan Tanah Waris Adatnya kepada Saudara Muzanni bin Zulkarnain;-
5. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2015 Penggugat mengajukan pendaftaran Tanah melalui Permohonan Hak Milik atas Tanah Waris Adat seluas yang Penggugat Kuasai kepada Tergugat;-----
6. Bahwa atas Permohonan Penggugat tersebut,Tergugat telah melakukan pengukuran atas objek Tanah yang Penggugat mohonkan,dan dari hasil pengukuran tersebut dilakukan telaah oleh tergugat dan dari 4 (Empat) Hektar Tanah yang Penggugat Mohonkan hanya 25.292 M² yang dituangkan dalam peta bidang dengan alasan yang tidak jelas dan Penggugat disarankan untuk melakukan perubahan terhadap Surat Menyurat yang berkaitan dengan Tanah Waris Adat yang Penggugat Mohonkan;-----
7. Bahwa pada Tanggal 4 Agustus 2016 Penggugat Menerima Keputusan tergugat Nomor 1 / 61.01-300.1 / 2016 sebagai objek dalam perkara aquo tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas nama Penggugat yang isi

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tergugat tersebut pada pokoknya menolak permohonan Hak Milik atas tanah yang di mohonkan Penggugat yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Seluas 25.292 M² dengan alasan karena diatas Tanah yang di mohonkan oleh Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang atas Nama Herlina Antonius;-----

8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui sama sekali Tanah Waris Adat yang Penggugat Kuasai telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang atas Nama Herlina Antonius oleh Tergugat;-----

9. Bahwa penerbitan Sertifikat diatas Tanah Waris Adat Milik Penggugat sebagai tersebut pada Posita 8 baru Penggugat ketahui sejak Penggugat menerima Keputusan Tergugat sebagai objek perkara aquo yang pada pokoknya menolak permohonan pensertifikatan Hak Milik yang Penggugat ajukan kepada Tergugat;-----

10. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang atas Nama Herlina Antonius oleh Tergugat diatas Tanah Waris Penggugat,yang selama ini Penggugat Kuasai jelas mengakibatkan Penggugat terancam akan kehilangan Hak atas Tanah Waris Adat yang senyatanya dilindungi oleh Undang-undang;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Waris Milik Penggugat,sebagai tersebut pada Posita 10 adalah jelas tindakan yang

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat non Prosedural dan tidak sesuai dengan aturan-aturan Hukum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahkan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang – undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

12. Bahwa senyatanya penerbitan Sertifikat diatas Tanah waris Adat Milik Penggugat oleh Tergugat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang atas Nama Herlina Antonius tanpa didukung dengan riwayat Hak kepemilikan dan Dokumen kepemilikan Tanah yang Sah, bahkan secara Fisik para pemegang hak atas Tanah dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah menguasai objek Tanah Waris Penggugat;-----
13. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara tegas menyatakan, untuk keperluan Pendaftaran Hak;-----

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hak atas Tanah baru dibuktikan dengan :-----

- 1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan Hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian Hak tersebut berasal dari Tanah Negara atau Tanah Hak pengelolaan ;-----
- 2) Asli akta PPAT yang membuat pemberian Hak tersebut oleh pemegang Hak Milik Kepada penerima Hak yang bersangkutan apabila mengenai Hak guna bangunan dan Hak pakai atas Tanah Hak Milik;-----

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

c. Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta ikrar Wakaf;-----

d. Hak Milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;-----

e. Pemberian Hak tanggungan dibuktikan dengan Akta pemberian Hak Tanggungan;-----

14. Bahwa senyatanya pula tindakan Tergugat sebagai yang Penggugat uraikan pada Posita 13 bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagai dimaksud dalam Undang –undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 yang berkaitan dengan asas kepastian Hukum dan asas kecermatan yang harus diperhatikan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan;-----

Bahwa berdasarkan pada Alasan-alasan tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa,memutuskan perkara Sengketa Tata Usaha Negara memanggil pihak yang bersengketa dan menetapkan hari sidang serta memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa:-----

- a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 / 61.01-300.1 / 2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas Nama Sdr.Muzanni atas Tanah Negara Seluas 25.292 M² terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor. 410 / Lubuk Dagang Surat Ukur Nomor 338 / Lubuk Dagang / 2003 tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 M² atas Nama Herlina Antonius;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa;-----

- a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 / 61.01-300.1 / 2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas Nama Sdr.Muzanni atas

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara Seluas 22.886 M² terletak di Desa Lubuk Dagang
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;-----

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² Tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² Tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² Tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas,Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat;-----
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor. 410 / Lubuk Dagang Surat Ukur Nomor 338 / Lubuk Dagang / 2003 tanggal 14 Mei 2003 Seluas 31.142 M² atas Nama Herlina Antonius;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Waris Adat yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menjadi permasalahan dalam obyek perkara ini adalah status kepemilikan hak atas tanah yang merupakan hak keperdataan sehingga bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan konkret sedangkan yang menjadi obyek perkara dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor : 1/61.01-300.1/2016 tanggal 2 Agustus 2016, Sertipikat Hak Milik No : 285/Desa Lubuk Dagang, Sertipikat Hak Milik No : 152/Desa Lubuk Dagang , Sertipikat Hak Milik No : 409/Desa Lubuk Dagang dan Sertipikat Hak Milik No : 410/Desa Lubuk Dagang dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libile*);-----
3. Bahwa Penggugat merasa haknya hilang atas adanya Sertipikat Hak Milik No : 285/Desa Lubuk Dagang, Sertipikat Hak Milik No : 152/Desa Lubuk Dagang, Sertipikat Hak Milik No : 409/Desa Lubuk Dagang dan Sertipikat Hak Milik No : 410/Desa Lubuk Dagang tersebut diatas, yang menurut Penggugat berada diatas tanah Penggugat. Bahwa mengenai seseorang yang merasa haknya dilanggar atau hilang oleh orang lain itu adalah termasuk hak keperdataan seseorang, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili Perkara;-----
4. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah 4 (empat) Sertipikat Hak Milik, antara lain :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 285/Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 202/Desa Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² tanggal 04 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 64/Desa Lubuk Dagang/2000

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 19.513 M² tanggal 09 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 409/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 337/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 410/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 an. Herlina Antonius, Surat Ukur Nomor : 338/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 31.142 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----

Bahwa pemegang hak atas keempat Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu Sdr. Budi Susanto dan Sdr. Herlina Antonius tidak digugat pula dalam perkara ini. Oleh karena itu, kurangnya para pihak yang berperkara (*plurium litis consortium*) haruslah ditolak, sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :-----

a. Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Gugatan kurang pihak atau kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat;-----

c. Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak;-----

5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya lebih menitikberatkan pada sengketa kepemilikan keperdataan sehingga kewenangan/Kompetensi absolut mengadili seharusnya diajukan ke

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu membuktikan hak keperdataan atau hubungan hukuman dengan objek sengketa *Aquo*;-----

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat masa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan mengetahui adanya penerbitan atas Sertipikat Hak Milik No : 285/Desa Lubuk Dagang, Sertipikat Hak Milik No : 152/Desa Lubuk Dagang , Sertipikat Hak Milik No : 409/Desa Lubuk Dagang dan Sertipikat Hak Milik No : 410/Desa Lubuk Dagang (*vide Yurisprudensi MARI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993*). Demikian pula dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa lewat masa tenggang waktu tersebut berlaku sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan kepentingannya dirugikan dalam hal ini penerbitan atas Sertipikat Hak Milik No : 285/Desa Lubuk Dagang, Sertipikat Hak Milik No : 152/Desa Lubuk Dagang , Sertipikat Hak Milik No : 409/Desa Lubuk Dagang dan Sertipikat Hak Milik No : 410/Desa Lubuk Dagang dimana sebelumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pernah mengundang Penggugat untuk melakukan pembahasan terhadap masalah dan upaya penyelesaian atas permohonan Hak Milik atas nama Muzanni dan Maspupah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dimana Penggugat secara jelas hadir dalam pembahasan (rapat) tersebut yang juga menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui secara jelas diatas tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni penerbitan atas Sertipikat Hak Milik No : 285/Desa Lubuk Dagang, Sertipikat Hak Milik No : 152/Desa Lubuk Dagang , Sertipikat Hak Milik No : 409/Desa Lubuk Dagang dan

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik No : 410/Desa Lubuk Dagang sebagaimana yang
didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----

7. Bahwa kemudian hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
point 6 (enam) di atas, Penggugat melalui kuasanya Sdr. Akhyani pernah
menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tertanggal 28
Maret 2016 untuk dipertemukan dalam penyelesaian masalah tersebut
dimana sejak saat itu Penggugat jelas telah mengetahui bahwa sudah
diterbitkannya objek sengketa *Aquo* maka jelaslah bahwa gugatan yang di
ajukan oleh Penggugat telah lewat masa waktu (daluwarsa);-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka
gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta dalil-dalil gugatan saling
bertentangan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil
sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk Verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena
belum ada hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *Aquo*, karena
dasar perolehan hanyalah Surat Penyerahan dari Maspupah kepada
Muzanni yang secara yuridis merupakan hak perdata dimana hal itu hanya
menunjukkan penguasaan secara keperdataan, bukan bukti penguasaan dan
pemilikan yang sah karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sambas;-----
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas telah pernah melakukan
Pembahasan Masalah dan Upaya Penyelesaiannya serta Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang yang melibatkan para pihak pada tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 9 Juni 2016 yang melibatkan Penggugat yang pada saat itu secara jelas mengetahui telah terbitnya Sertipikat *Aquo* serta Penggugat telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas (dalam hal ini Kepala Kantor) untuk membahas masalah tanah *aquo* tersebut;-----

5. Bahwa keempat Sertipikat *aquo* telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku yakni Proses Penerbitan Sertipikat :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 285/Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 202/Desa Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² tanggal 04 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat dengan dasar penerbitan proses Pemberian Hak sesuai dengan permohonan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas No : 12-520.1-41.03-PRONA.APBN 2001 No. Urut 19 Tgl. 20 September 2001;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 64/Desa Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² tanggal 09 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat dengan dasar penerbitan proses Pemberian Hak sesuai dengan permohonan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas No : 04-520.1-41.03-PRONA-SWADAYA-1999/2000 No. Urut 64 Tgl. 15 Maret 2000;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 409/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 337/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dengan dasar penerbitan proses Peralihan Hak sesuai dengan permohonan didasarkan pada Jual Beli Akta PPAT Hardiansyah, SH No : 207/V/2003 tanggal 28-05-2003 dan Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah No : 412-50-41-SBS-2003 tanggal 03-06-2003;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 410/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 an. Herlina Antonius, Surat Ukur Nomor : 338/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 31.142 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat yang asal haknya merupakan pemecahan/pemisahan dari bidang HM No : 177;-----

Oleh sebab itu, maka keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dalam menerbitkan sertipikat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang kesemuanya telah sesuai dengan tata laksana pendaftaran tanah. Dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat;-----

Bahwa oleh karena prosedur yang ditempuh oleh Tergugat (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas) terhadap penerbitan Sertipikat *Aquo* telah sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur pendaftaran tanah serta prinsip Umum Pemerintahan yang baik sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini prinsip Akuntabilitas, Transparan, Profesionalitas dan Kepastian Hukum telah terpenuhi. Untuk itu, cukup alasan Hukum bagi Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Penerbitan :-----
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1/61.01-300.1/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik an. Sdr. Muzanni atas Tanah Negara seluas 25.292 M² terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 285/Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 202/Desa Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M² tanggal 04 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 64/Desa Lubuk Dagang/2000 Luas 19.513 M² tanggal 09 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 409/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 an. Budi Susanto, Surat Ukur Nomor : 337/Desa Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 410/Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 an. Herlina Antonius, Surat Ukur Nomor : 338/Desa Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang/2003 Luas 31.142 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tertanggal 16 Januari 2017 yang pada intinya bertetap pada gugatan semula, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pemegang sertifikat objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 6 Pebruari 2017 telah menerima surat tertanggal 30 Januari 2017 dari pemohon intervensi melalui Kuasa Hukumnya, sebagai pemegang obyek sengketa yang akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2017, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 74/G/2016/PTUN.PTK tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama pemegang obyek sengketa dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Pebruari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dan menjelaskan kepemilikan yang sah atas tanah aquo secara runtut dan terperinci mengenai uraian peristiwa pengalihan tanah aquo dari Zulkarnain bin Ahmad kepada Penggugat;-----
3. Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikan serta dokumen-dokumen tanah secara sah yang seharusnya dimiliki "Tanah Waris Adat" seperti surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, nomor pendaftaran tanah, nomor dan tahun surat ukur, terdaftar dalam buku tanah, nomor pajak tanah, uraian letak tanah, Surat Pendaftaran Tanah Secara Sporadik sebagaimana yang di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) :-----
 - Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik;-----.
 - Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara jelas terlihat Penggugat tidak dapat membuktikan bukti sah atas kepemilikannya terhadap tanah waris adat serta uraian-uraian/dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan atau tegas (dijelaskan) sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan serta tidak berdasar (obscure libel). Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

Perkenankanlah kami Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Permohonan intervensi tertanggal 6 Februari 2017 dalam perkara Nomor 74/G/2016/PTUN-PTK, menyampaikan jawabanTergugat II intervensi sebagai berikut:-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi terkait dengan dengan hal-hal yang disampaikan dalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi II;-----

I. HUBUNGAN HUKUM PERDATA ANTARA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN OBJEK SENGKETA:-----

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 69 tertanggal 28 September 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang di terbitkan oleh Notaris Abdul Rasyid Latuamury SH yang beralamat di Jl. Ks TUBUN Raya NO 9 Jakarta Barat Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwikontrindo Aditunggal (Tergugat II Intervensi), mengenai komposisi jabatan para pemegang saham dengankomposisisebagai berikut:-----
Komisaris : Herlina Antonius;-----
Direktur : Klemens Ping Hanjaya;-----
2. Bahwa berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak azasi manusia republik Indonesia nomor C-21247.HT.01.01.TH 2007 yang menyatakan keputusan memberikan Pengesahan akta perubahan kepada PT DWIKONTRINDO ADITUNGAL dengan nomor NPWP :02.464.912.1-411.000;-----
3. Bahwa berdasarkan kwitansi tertanggal 30 April 2008, Klemens Ping Hanjaya telah melakukan pembayaran secara lunas, atas jual beli sertifikat No.152, sertifikat No. 285, dan sertifikat No.409 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat kepada Budi Susanto;-----

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH yang beralamat di KS Tubun Raya no 9 jakarta Barat antara Budi Susanto dengan Klemens Ping Hanjaya dan telah di restorasike 4 SHM tersebut sebagai berikut:-----

- *Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 luas 15.899 M² tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;*-----
- *Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 luas 19.513 M² tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;*-----
- *Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama.....*
- *Budi Susanto, Surat Ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 luas 30.002 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;*-----

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2008 yang di tandatangani oleh KLEMENS PING HANJAYA sebagai pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 285 seluas 15.899 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 152, seluas 19.513 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 409, seluas 30.002 m2 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Atas nama Budi Susanto menyertakan/menjadikan asset kepada PT DWEKONTRINDO ADITUNGAL;-----

6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2008 yang di tandatangani oleh HERLINA ANTONIUS sebagai pemilik sah Sertifikat Hak

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 410, seluas 31.142 m² Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Atas nama Herlina Antonius menyertakan/menjadikan asset kepada PT DWEKONTRINDO ADITUNGGAL;-----

7. Bahwa dengan adanya surat kesepakatan penyertaan modal dari Kelemens Ping Hanjaya dan Herlina Antonius tertanggal 5 Mei 2008 tersebut maka tanah aquo adalah sah menjadi asset perusahaan PT. DWIKOTRINDO ADITUNGGAL (Tergugat II Intervensi), yang sampai saat ini belum dilakukan balik nama atas sertifikat-sertifikat tersebut menjadi atas nama PT. Dwikontrindo Aditunggal;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas menyatakan bahwa : "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Dengan demikian yang berhak mewakili PT. Dwikontrindo Aditunggal (Tergugat II Intervensi) dalam perkara ini adalah Direktur utama yaitu Klemens Ping Hanjaya;-----

II. Keputusan Tergugat Memperkuat Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah

Tergugat II Intervensi:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 tentang Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor / 61.01-300.1/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas nama Sdr. MUZZANI Atas Tanah Negara seluas 25.292 M² yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas,

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang menyangkut kepemilikan Tergugat Intervensi atas sertifikat tanah sebagai berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atasnama Budi Susanto;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang atas nama Herlina Antonius;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi, dapat membuktikan atas kepemilikan Hak atas tanah aquo:-----

A. Akta Pengikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH yang beralamat di KS Tubun Raya no 9 jakarta Barat antara Budi Susanto dengan Klemens Ping Hanjaya sebagai berikut:-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 285 / Desa Lubuk Dagang tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur nomor 202 /Lubuk Dagang/2001 luas 15.899 M² tanggal 4 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 152 / Desa Lubuk Dagang tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur nomor 64 /Lubuk Dagang/2000 luas 19.513 M² tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 luas 30.002 M² tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi

Kalimantan Barat;-----

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 410 / Lubuk Dagang Surat Ukur nomor 338

/Lubuk Dagang/2003 luas 31.142 M² tanggal 14 Mei 2003 atas nama

Herlina Antonius yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan

Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, asal haknya

merupakan pemecahan/pemisahan dari bidang Hak Milik No. 177;-----

3. Bahwa penggugat mendalilkan point 2(dua) pada gugatannya adalah tidak

benar dan penggugat telah memutarbalikkan fakta dan terbukti bahwa

Tergugat II intervensi sampai saat ini masih menguasai fisik obyek tersebut

sejak tahun 2007 sampai sekarang dan Tergugat II Intervensi telah

melakukan/memulai proyek pembangunan pemukiman berupa Resort yang

didalamnya di rencanakan dibangun : Bungalow, Galery, Karoke, Restoran

dan Gedung Serba Guna;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi sejak tahun 2007 sampai saat ini telah

melakukan pembayaran pajak hingga saat ini;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan ijin – ijin prinsip terkait

dengan pembangunan proyek di atas ke 4 sertifikat tersebut dari pemerintah

setempat ,dan hal ini dapat di buktikan pada;-----

- *Ijin Mendirikan bangunan Nomor 503/82/IMB/2007 yang di keluarkan oleh*

Bupati Sambas Kalimantan Barat;-----

- *Persetujuan Teknis Nomor 503/ /PPW/2007 yang di keluarkan oleh*

Bupati Sambas Kalimantan Barat;-----

- *Lembar Skestas Situasi Hasil Pemeriksaan yang di keluarkan oleh Bupati*

Sambas Kalimantan Barat;-----

- *Berita Acara Pemeriksaan Bangunan Nomor : 610/ /BA-P/PPW-*

CK/2007 yang di keluarkan oleh Bupati Sambas Kalimantan Barat;-----

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Persetujuan Prinsip Pembangunan Resot PT. Dwikontrindo Aditunggal Nomor : 582/183/BKI yang di keluarkan oleh Bupati Sambas Kalimantan Barat;*-----
- *Tergugat Intervensi II telah menguasai fisik tanah aquo dan juga selalu membayar pajak tanah sejak tahun 2007 s.d 2016;*-----

6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1/61.01-300.1/2016 tersebut merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata" Bahwa *"Keputusan Tergugat"* aquo adalah suatu Penetapan tertulis (*beschikking*);-----

7. Bahwa kepemilikan Tergugat Intervensi II atas tanah aquo telah sesuai dan atau memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi : *"pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."* Jo Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA;*-----

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon Kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 74/G/2016/PTUN-PTK , berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak terang dan tidak jelas (obscur libel) dan memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Penggugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;--
3. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1/ 61.01-300.1/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik atas nama Sdr. MUZZANI Atas Tanah Negara seluas 25.292M² yang terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berkekuatan hukum tetap;-----
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 285, Sertifikat Hak Milik Nomor 152, Sertifikat Hak Milik Nomor 409, Sertifikat Hak Milik Nomor 410 terletak di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat pemilik sahnya adalah Tergugat II Intervensi;-----
5. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2017 yang pada intinya bertetap pada Jawaban Tergugat semula dan untuk pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya;-----

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 20, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. P. 1 : Surat Jual Beli Adat Antara Tahir Bin Hasan Dengan Hasim Bin Ahmad, Tanggal 30 Desember 1926.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
2. P. 2 : Surat Hibah Hasim Bin Ahmad Kepada Zulkarnain Bin Ahmad. Tanggal 11 Januari 1927. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
3. P. 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Zulkarnain Bin Ahmad, Tanggal 20 Januari 1982. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. P. 4 : Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 02 Januari 2008. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
5. P. 5 : Surat Penghibahan ,Tanggal 2 Januari 2008. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
6. P. 6 : Surat Pernyataan, Tanggal 11 Desember 2012.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
7. P. 7 : Surat Penyerahan, Tanggal 7 Februari 2013.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
8. P. 8 : Surat Keterangan Kematian Atas Nama Zulkarnain Bin Ahmad, Tanggal 08 Mei 2015.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);--
9. P. 9 : Surat Keterangan Kematian Atas Nama Hj. Rajunah, Tanggal 25 Juni 2015.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
10. P. 10 : Kwitansi Untuk Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Tanggal 27 Juli

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

11. P. 11 : Peta Bidang Tanah Nomor: 525/2015. NIB.14.03.06.07.02510, Tanggal 09 Nopember 2015. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);---
12. P. 12 : Surat Pernyataan Tanah, Tanggal 10 Maret 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
13. P. 13 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas: 4122/2015, Tanggal 4 Agustus 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Legalisir);-----
14. P. 14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 Atas Nama Wajib Pajak Rajunah Dan Tahun 2016 Atas Nama Wajib Pajak Muzanni.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
15. P. 15 : Surat Keterangan Nomor: 145/27/61.01.01.2001/02/2017, Tanggal 22 Pebruari 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
16. P. 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, 2015 Atas Nama Wajib Pajak Rajunah Dan Tahun 2016 Atas Nama Wajib Pajak Muzanni.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
17. P. 17 : Surat Kesepakatan Antara H. Wasli Bin Jupri dengan H.Sarwono Hardjosoewito, Tanggal 5 Desember 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
18. P. 18 : Surat Pernyataan, Tanggal 10 Desember 2012.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
19. P. 19 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 82 Desa Lubuk Dagang, Tanggal 29 September 1998, Gambar Situasi Nomor. 3190/98, Tanggal 25 Juli 1998, Luas 19.997 M2, Terakhir Atas Nama Haji Sarwoto Hardjosoewito.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
20. P. 20 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 6 Tahun 2010, Tentang Penanganan
Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset
Tanah Diwilayah Bencana. .(Fotokopi Sesuai Dengan Print
out);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat
bukti dan selanjutnya diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10 , serta telah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, bukti-bukti surat
tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. T. 1 : Buku Tanah Sementara Hak Milik Nomor. 285/Lubuk Dagang,
Tanggal 21 September 2001, Surat Ukur Nomor. 202/Lubuk
Dagang/2001, Tanggal 04 September 2001, Luas 15.899 M2,
Atas Nama Budi Susanto. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
2. T. 2 : Buku Tanah Sementara Hak Milik Nomor. 152/Lubuk Dagang,
Tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor. 64/Lubuk
Dagang/2000, Tanggal 09 Maret 2000, Luas 19.513 M2, Atas
Nama Budi Susanto. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
3. T. 3 : Buku Tanah Sementara Hak Milik Nomor. 409/Lubuk Dagang,
Tanggal 12 Juni 2003, Surat Ukur Nomor. 337/Lb.
Dagang/2003, Tanggal 14 Mei 2003, Luas 30.002 M2, Atas
Nama Budi Susanto. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. T. 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 410/Lubuk Dagang, Tanggal 12
Juni 2003, Surat Ukur Nomor. 338/Lb. Dagang/2003, Tanggal
14 Mei 2003, Luas 31.142 M2, Atas Nama Herlina Antonius.
(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
5. T. 5 : Surat Dari Saudara Akhyani.BA Ditujukan Kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Tanggal 28 Maret

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

6. T. 6 : Surat Dari Direktur Utama PT. Dwikontrindo Aditunggal Nomor. 09/SK/III/2016, Tanggal 28 Maret 2016, Perihal Keberatan. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
7. T. 7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor. 204/61.01-300/V/2016, Ditujukan Kepada Sdr. Muzanni dan Maspupah, Budi Santoso, Herlina Antonius, Klemens Ping Hanjaya, Kepala Desa Lubuk Dagang Dan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Sambas Tanggal 17 Mei 2016, Perihal Permohonan Hak Milik Atas Nama Muzanni Dan Maspupah Dan Surat Keberatan Sdr. Klemens Ping Hanjaya (Direktur Utama PT. Dwikontrindo Aditunggal) Atas tanah Di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Berserta Lampiran. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);---
8. T. 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor. 247/61.01-300/V/2016, Ditujukan Kepada Sdr. Muzanni dan Maspupah, Budi Santoso, Herlina Antonius, Klemens Ping Hanjaya, Kepala Desa Lubuk Dagang Dan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Sambas Tanggal 26 Mei 2016, Perihal Permohonan Hak Milik Atas Nama Muzanni Dan Maspupah Dan Surat Keberatan Sdr. Klemens Ping Hanjaya (Direktur Utama PT. Dwikontrindo Aditunggal) Atas tanah Di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Berserta Lampiran. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);---
9. T. 9 : Nota Dinas Nomor: 70/61.01-200.3/VI/2016, Tanggal 21 Juni 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
10. T. 10 : Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/450/VIII/2011/Kalbar/Res Sambas, Tanggal 26 Agustus 2011. Berserta Lampiran.

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



(Fotokopi Dari Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II. Intervensi. 1 sampai dengan T.II. Intervensi. 21. 2, dan untuk bukti surat yang diajukan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. T.II. INT. 1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69 Tanggal 28 September 2007 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. T.II. INT. 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21247.HT.01.01 TH 2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. T.II. INT. 3 : Kwitansi Jual Beli Atas Sertipikat No.152 / No.258 / No.409 / Terletak di Desa Lubuk Dagang, Kec. Sambas Atas Nama Budi Susanto Tanggal 30 April 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) :-----
4. T.II. INT. 4 : Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 Tanggal 30 April 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. T.II. INT. 5 : Sertipikat Hak Milik No.285 Desa Lubuk Dagang Tanggal 21 Nopember 2001, Surat Ukur No.202/Lubuk Dagang/2001 Tanggal 04 Nopember 2001 Luas 15.899 M2 Atas Nama Budi Susanto (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. T.II. INT. 6 : Sertipikat Hak Milik No.152 Desa Lubuk Dagang Tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur No.64/Lubuk Dagang/2000 Tanggal 9 Maret 2000 Luas 19.513 M2 Atas Nama Budi Susanto.(Fotokopi Sesuai Dengan asli);-----

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II. INT. 7 : Sertipikat Hak Milik No.409 Desa Lubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003, Surat Ukur No.337/Lubuk Dagang/2003 Tanggal 14 Mei 2003 Luas 15.899 M2 Atas Nama Budi Susanto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
8. T.II. INT. 8 : Sertipikat Hak Milik No.410 Desa Lubuk Dagang tanggal 21 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor 338 /Lubuk Dagang/2003 luas 31.142 M² tanggal 14 Mei 2003 Atas Nama Herlina Antonius (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
9. T.II. INT. 9 : Surat Pernyataan Tanggal 2 Mei 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 10 T.II. INT. 10 : Surat Pernyataan Tanggal 5 Mei 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 11 T.II. INT. 11 : Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 31 Desember 2007 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 12 T.II. INT. 12 : Persetujuan Teknis Nomor 503/ / PPW/2007 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 13 T.II. INT. 13 : Lembar Sket Situasi Hasil Pemeriksaan Lapangan (Foto kopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 14 T.II. INT. 14 : Berita Acara Pemeriksaan Bangunan Nomor 601/ /BA-P/PW-CK/2007 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) -----
- 15 T.II. INT. 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 16 T.II. INT. 16 : Surat Bupati Sambas Nomor 582/183/BKI-B Tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Resort PT. Dwikontrindo Aditunggal (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 17 T.II. INT. 17 : Foto lokasi Tanah (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Foto) ;-----

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 T.II. INT. 18 : Surat Dwikontrindo Aditunggal Nomor 09/SK/III/2016
Tanggal 28 Maret 2016 Perihal Surat Keberatan (Fotokopi
Dari Fotokopi) ;-----

19 T.II. INT. 19 : Foto Mediasi (Foto Asli Sesuai Foto) ;-----

20 T.II. INT. 20 : Foto Pekerjaan Proyek Di Objek Sengketa (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli Foto) ;-----

21 T.II. INT. 21 : Putusan No.04/PDT.G/2008/PN.SBS (Fotokopi Dari Foto
kopi) ;-----

T.II.INT.21.2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri No,13 / Pdt. G / 2013 /
PN.Sbs (Fotokopi Dari Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jum;at tanggal 17 Maret
2017, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang
menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hasil pemeriksaan termuat dalam
Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan
dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. RD. ABDUH. MPA, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di
Sambas, 09 Juli 1937, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun
Sukamantri, RT. 009 RW. 003 Desa/Kelurahan Dalam Kaum, Kecamatan
Sambas, Kabupaten Sambas, memberikan keterangan dibawah sumpah
secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa Zulkarnaen mempunyai tanah di Lokasi Lubuk Dagang ;-----
- Bahwa Zulkarnaen dengan Hasan pada tahun 1942 sudah membuka hutan;-
- Bahwa pada saat memeriksa lokasi saksi tidak ada ;-----
- Bahwa asal usul tanah tersebut pada tahun 1942 Zulkarnaen dan Hasan
meramba hutan dengan membuka lahan tersebut dengan luas 50 borong,
luasnya 8 hektar ;-----

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut masih dikuasi sampai tahun 1998 dengan dikerjakan bersama anaknya untuk ditanami;-----
- Bahwa Zulkarnaen meninggal pada tahun 1998 tanah tersebut dikerjakan oleh anaknya Anjani ;-----
- Bahwa tanah tersebut selain dikerjakan ada juga yang dijual oleh Zulkarnaen kepada H. Arief ;-----
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikerjakan dan digarap oleh keluarga Zulkarnaen;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman pohon petai sampai sekarang ;----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak Perusahaan;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa sikatar 4 kilo ;-----
- Bahwa didekat tanah objek sengketa ada tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi baru tahu tanah tersebut menjadi objek sengketa sejak tahun 2000 ;-----
- Bahwa Zulkarnaen istrinya bernama Maspupa dan mempunyai banyak anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Dwikontrindo Aditunggal ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sanepo beliau adalah kepala Dusun yang lama;--
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai sejak tahun 1942 oleh Zulkarnaen;----
- Bahwa saksi tidak tahu sekitar tahun 2007 tanah tersebut dikerjakan dan tidak tahu ada papan plang diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkarnaen sejak umur 20 tahun ;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan dan pada tahun 1998 sejak kerusuhan tanah tersebut dikelola oleh Muzanni;-----
- Bahwa saksi tidak tahu H, Wasli ada masalah dengan tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah pak Zulkarnaen tidak ada ditempat lain hanya itu ;-----

2. SUPARYAN, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sambas, 29 Oktober 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Marzuki Dusun Angus Tanjung RT. 012./RW.006, Desa/Kelurahan Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi hadir kesini disuruh oleh Rafik anaknya Wak Jani untuk menerangkan tanah yang berdekatan dengan tanahnya Zulkarnaen Ahmad;
- Bahwa Zulkarnaen istinya Maspupa tanahnya berseberangan dengan tanahnya saksi ;-----
- Bahwa tanah tersebut luasnya 8 hektar;-----
- Bahwa tanah saksi didapat dari warisan orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tinggal di sambas sejak lahir dan tinggalnya di kampung Bugis;-
- Bahwa orang tua saksi menguasai lahan sejak tahun 1939 ;-----
- Bahwa tanah Zulkarnaen yang menggarap Bu Maspupa dan anaknya ;-----
- Bahwa Zulkarnaen istrinya bernama Maspupa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya jual beli atas tanah itu ;-----
- Bahwa tanahnya Zulkarnaen yang menjual Marto anaknya pak Wasti kepada pihak Perusahaan ;-----
- Bahwa pada tahun 1998 tanah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh ahli waris ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dilokasi ada dilakukan kegiatan proyek serta ada alat berat dilokasi objek;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada tanaman nanas, tanaman mana yang menanami Zulkarnaen ;-----
- Bahwa diatas tanah ada bangunan gubuk dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sanepo ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang saksi tidak tahu ;-----

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada umbul-umbul saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kuasa dari Tergugat II Intervensi akan tetapi agak lupa yang mana melarang untuk mengerjakan tanah itu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Marto karena anak kepala Dusun;
- Bahwa setelah kerusakan ternyata tanahnya telah disertipikatkan oleh saudara Marto ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. Y U D I, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sambas 04 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Sekarang Kepala Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Alamat Dusun Lubuk Legak. RT. 009 RW.005, Desa/Kelurahan Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi asalnya petani karet dan sekarang menjadi Pejabat Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa yaitu pada bulan 10 tahun 2016 asalnya PAW menggantikan Pak Rahmad ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2007 /2008 sebagai Karyawan di PT. Dwikontrindo Aditunggal ;-----
- Bahwa tugas saksi membersihkan lahan dengan dibatu 4 orang pekerja dalam seminggu kemudian dari 4 orang karyawan menjadi 30 orang karyawan yang bekerja dilahan tersebut ;-----

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh saksi sebelah Timur dekat H. Masri, Barat H. Jamian, Utara Jalan Subah, Selatan hutan dan belum ada yang menggarap;-----
- Bahwa yang dikerjakan oleh saksi berupa jenis hutan kecil tanaman pohon kayu yang tingginya \pm 6 M dan pada saat saksi mengerjakan pada tahun 2007 /2008 masih semak belukar;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 3 kilo ;-----
- Bahwa pada saat membersihkan lahan tersebut masih manual \pm 1 tahun dan 2 minggu mengerjakan memakai Excavator dan tanah yang dikerjakan oleh saksi tanah PT. Dwikontrindo Aditunggal yang menunjukkan batas Bapak Rudi ;-----
- Bahwa proyek ini dimulai sekitar Tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi objek sengketa dan tidak ada yang menggarap diatas lahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah yang saksi tahu tanah itu milik PT. Dwikontrindo Aditunggal dan dapatnya darimana saksi juga tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat pengukuran yang menunjukan batas Pak Rudi dan yang memasang patok dari pihak BPN dan pada saat itu Pak Rudi sebagai Mandor;-----
- Bahwa pada tahun 2007 diatas lahan tersebut akan dibangun hotel dan dilahan tersebut saksi tahu pada saat mengerjakan menggunakan Excavator selama 2 Minggu ;-----
- Bahwa saksi mengerjakan diatas lahan tersebut ada membuat sumur, pembuatan Jalan dan dilahan tersebut ada membuat pondok dan Proyek tersebut dipantau oleh Bupati ;-----
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa pernah diberitahukan oleh BPN untuk pembuatan Sertipikat dan memberitahukan ada permohonan Pak Muzanni dan Maspupa akan tetapi saksi menolak sebagai panitia Tim A;-----

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengukuran tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah diundang oleh BPN pada saat permohonan Maspupah dan Muzanni pada saat pemeriksaan tanah diatas tanah tersebut ada diundang oleh BPN ;-----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa bulan Oktober tahun 2015 dan pada waktu itu saksi pernah diundang oleh BPN untuk jadi Panitia;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Herlina kalau dengan Budi Santoso saksi tidak kenal ;-----

2. SANEPO, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sambas, 11 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sebenua. RT. 015./RW.007, Desa/Kelurahan Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah di Rt.15 Rw.07 luasnya 2 hektar kebetulan saksi tidak jauh dengan lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah tersebut asalnya punya H, Arif yang mana H. Arief membuka lahan dari jaman jepang;-----
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Herlina ;-----
- Bahwa asal riwayat tanah menurut saksi asalnya H. Arief diwariskan kepada Fatima dan oleh Fatima tanah tersebut dijual kepada Herlina;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Maspupa;-----
- Bahwa pada Tahun 2007 tanah tersebut pernah dikerjakan oleh PT akan tetapi PT nya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa tanah saksi pernah digugat oleh Muslim;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pembukaan lahan dengan alat berat, dengan menggunakan ekcavator selama 2 minggu dengan mengerjakan jalan, bedeng dan kolam ;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P- 5, P - 6, P-7 dan P – 8 diakui oleh saksi ;-----

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pengukuran dari BPN, dan saksi ikut mengukur dan pada saat pengukuran tidak ada yang Komplain;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Herlina, Budi Susanto, Marto dan H. Misri orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Marto yang mana beliau beli tanah dengan orang Madura yang bernama Pudali;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P – 3, P – 6 dan P – 11 diakui oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 April 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2016, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupa :-----

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1/61.01-300.1/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Penolakan Permohonan Hak Milik Atas nama Sdr. Muzanni Atas Tanah

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Seluas 25.292 M2 terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas (Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1);-

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Lubuk Dagang, tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 202/Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M2, tanggal 14 September 2001 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti T-1=T.II.Int.5), Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Lubuk Dagang, tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 64/Lubuk Dagang /2000, Luas 19.513 M2, tanggal 9 Maret 2000 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti T-2=T.II.Int.6), Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lubuk Dagang, tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 337/Lubuk Dagang /2003, Luas 30.002 M2, tanggal 14 Mei 2003 yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti T-3=T.II.Int.7), Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Lubuk Dagang, Surat Ukur No. 338/Lubuk Dagang/2003, tanggal 14 Mei 2003, seluas 31.142 M2, atas nama Herlina Antonius (Vide Bukti T-4=T.II.Int.8), (Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 5); -----

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;-----

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima permohonan dari PT. Dwikotrindo Aditunggal yang diwakili oleh Klemens Ping Hanjaya selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69, tanggal 28 September 2007 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-21247.HT.01.01.TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dwikotrindo Aditunggal, tanggal 3 Oktober 2007, melalui kuasanya yang bernama Andar Tuamanik, S.E.,S.H., Jefri Luanmase, S.H., Robert Manurung, S.H. dan Martha Ngada Janggo, S.H. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 74/G/2016/PTUN.PTK. sesuai Surat Permohonan Intervensi tertanggal 30 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 74/G/2016/PTUN.PTK tanggal 13 Februari 2017 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT. Dwikotrindo Aditunggal, sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 74/G/2016/PTUN.PTK. dan mendudukan sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 9 Januari 2017 dan Tergugat II Intervensi menanggapi gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 20 Februari 2017 yang dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 9 Januari 2017 selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*).
3. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak.
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat oleh Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 16 Januari 2017, sedangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi tersebut oleh Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam Kesimpulannya tertanggal 28 April 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menentukan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian Para Pihak ;-----

Menimbang, bahwa dalam formal gugatan, proses pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat limitatif mengenai tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sedangkan dalam Penjelasan nya menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut, dengan konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhinya syarat limitatif mengenai tenggang waktu tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tenggang waktu 90

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ditujukan langsung kepada orang yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, sedangkan bagi Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, hal ini termuat dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), yang juga selaras dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K / TUN / 1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor :270 K /TUN / 2001 tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah tenggang waktu pengajuan gugatan yang dikaitkan dengan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dalam sengketa *a quo* telah sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengetahui keberadaan objek-objek sengketa pada tanggal 4 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Ibu Henny Minarsih dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas kepada A. Rafik (anak kandung Penggugat), sehingga sampai didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masih memenuhi tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (*dalil gugatan Penggugat pada bagian tenggang waktu mengajukan gugatan Halaman 2*);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya terkait tenggang waktu pengajuan gugatana *quo*, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-13 berupa surat tanda terima dokumen Nomor berkas : 4122/2015, tertanggal 4-8-2016 dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang telah diterima oleh A. Rafik yang merupakan penerima kuasa insidentil Penggugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang baru mengetahui objek-objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2016, hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 9 Januari 2017 dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pernah mengundang Penggugat untuk melakukan pembahasan terhadap masalah dan upaya penyelesaian atas permohonan Hak Milik atas nama Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dimana Penggugat secara jelas hadir dalam pembahasan (rapat) tersebut yang juga menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui secara jelas diatas tanah yang diakui milik Penggugat telah terbit keputusan objek-objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian data bukti T-6 berupa surat keberatan no. 09/SK/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang diajukan oleh Klemens Ping Hanjaya selaku Direktur PT. Dwikontrindo Aditunggal (Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dapat diketahui bahwa PT. Dwikontrindo Aditunggal selaku pemilik sah/pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan Sertifikat Hak Milik antara lain :-----

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Lubuk Dagang, tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 202/Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M2, tanggal 14 September 2001 ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Lubuk Dagang, tanggal 31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 64/Lubuk Dagang /2000, Luas 19.513 M2, tanggal 9 Maret 2000 ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lubuk Dagang, tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 337/Lubuk Dagang /2003, Luas 30.002 M2, tanggal 14 Mei 2003 ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Lubuk Dagang, Surat Ukur No. 338/Lubuk Dagang/2003, tanggal 14 Mei 2003, seluas 31.142 M2, atas nama Herlina Antonius ;-----

Pada pokoknya telah menyampaikan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dengan adanya beberapa patok-patok diatas tanah yang telah bersertifikat tersebut diatas serta adanya pihak-pihak lain yang mencoba melakukan mengambil/menguasai ataupun hal-hal lainnya atas lahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian data bukti T-7 berupa surat Tergugat no. 204/61.01-300/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016, surat pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Mei 2016 dan daftar hadir rapat tanggal 24 Mei 2016, dapat diketahui pula pada pokoknya bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat atas tanah seluas 25.500 M2 serta surat keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, selanjutnya pihak Tergugat telah mengundang pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi untuk dilakukan Pertemuan Pembahasan Masalah dan Upaya Penyelesaiannya serta Peninjauan Lapang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, akan tetapi Pihak Tergugat II Intervensi melalui suratnya tertanggal 19 Mei 2016 telah menyampaikan pemberitahuan yang intinya tidak dapat hadir dan mohon

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pertemuan tersebut dijadwalkan ulang di bulan Juni 2016, sehingga pada saat dilakukan pertemuan hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas hanya dihadiri pihak Penggugat saja tanpa hadirnya pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian data bukti T-8 selanjutnya pihak Tergugat melalui surat tertanggal 26 Mei 2016 kembali memanggil pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk menghadiri Pertemuan Pembahasan Masalah dan Upaya Penyelesaiannya serta Peninjauan Lapang dan dapat diketahui bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah hadir pada saat dilakukannya pertemuan tanggal 09 Juni 2016 tersebut dan sesuai Nota Dinas Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 23 Juni 2016 diketahui bahwa dari pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan peninjauan lapang bersama-sama petugas ukur untuk mengetahui letak tanah yang diklaim oleh masing-masing pihak dan ternyata kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama dan hasil pemeriksaan lapang tersebut telah disampaikan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan melalui Nota Dinasnya Nomor : 70/61.01-200.3/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 yang menjelaskan bahwa permohonan Sertipikat atas nama Muzanni dan Maspupah berada diatas Hak Milik Nomor 152 dan Hak Milik Nomor 410 Desa Lubuk Dagang (Vide Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas pada dasarnya tidak dibantah oleh Penggugat didalam Persidangan maupun pada kesimpulannya tertanggal 28 April 2017, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa 3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Lubuk Dagang, tanggal

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2000 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 64/Lubuk Dagang /2000, Luas 19.513 M2 dan objek sengketa 5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 410/Lubuk Dagang, Surat Ukur No. 338/Lubuk Dagang/2003, tanggal 14 Mei 2003, seluas 31.142 M2, atas nama Herlina Antonius, tanggal 9 Maret 2000 paling tidak tanggal 9 Juni 2016 pada saat dilakukannya Pertemuan Pembahasan Masalah dan Upaya Penyelesaiannya serta Peninjauan Lapangdi Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dimana diperoleh hasil bahwa permohonan Sertipikat atas nama Penggugat tersebut berada diatas Hak Milik Nomor 152 dan Hak Milik Nomor 410 Desa Lubuk Dagang ;-----

Menimbang, bahwa terkait keberadaan objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Desa Lubuk Dagang, tanggal 21 September 2001 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 202/Lubuk Dagang/2001 Luas 15.899 M2, tanggal 14 September 2001 dan objek sengketa 4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lubuk Dagang, tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto, Surat Ukur Nomor 337/Lubuk Dagang /2003, Luas 30.002 M2, tanggal 14 Mei 2003, meskipun bidang tanahnya tidak termasuk kedalam bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, akan tetapi bidang tanahnya sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Maret 2017 letaknya berada pada satu hamparan dengan objek sengketa 3 dan 5 dan telah pula diuraikan/digambarkan didalam uraian Bukti T-8 dan T-9 sebagai petunjuk pada saat dilakukannya Peninjauan lapang oleh pihak Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan secara hukum Penggugat juga telah mengetahui dan mempermasalahkan objek sengketa 2 dan 4 paling tidak tanggal 9 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Nopember 2016, sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap penerbitan Objek-objek Sengketa yaitu pada tanggal 9 Juni 2016 sampai

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didaftarkanya Gugatan ini tanggal 01 Nopember 2016, maka ada sekitar 145 hari, sehingga gugatan Penggugat sudah melampaui tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu haruslah diterima ;-----

Menimbang, bahwa kemudian terkait keberadaan objek sengketa 1 dalam perkara ini berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 1/61.01-300.1/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 tentang penolakan Permohonan Hak Milik Atas nama Sdr. Muzanni Atas Tanah Negara Seluas 25.292 M2 terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas meskipun tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, akan tetapi telah dimasukkan sebagai bukti awal dan tidak dibantah namun sebaliknya diakui keberadaannya oleh Para pihak dan digunakan Penggugat sebagai dasar diketahuinya objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5 sebagaimana uraian data bukti P-13 berupa surat tanda terima dokumen Nomor berkas : 4122/2015, tertanggal 4-8-2016 dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena telah diterimanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu, maka dengan sendirinya objek sengketa 1 pengajuan gugatannya juga dianggap telah melampaui tenggang waktu 90 hari ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim;-----

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu diterima oleh Pengadilan, maka terhadap Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan, Hasil Pleno Kamar Chandra pada huruf A Nomor 9 ke (1), disebutkan bahwa dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu, maka gugatannya ditolak, dengan demikian terhadap pengajuan gugatan dalam sengketa ini, Majelis Hakim mengambil rumusan tersebut, maka pengajuan gugatan Penggugat in litis haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu mengajukan gugatan *a quo*;----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketanya ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; ----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;--

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketanya ini sejumlah Rp. 8.948.000,-(Delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** Tanggal **15 Mei 2017**, oleh Kami **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.**, dan **M.HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Rabu** Tanggal **17 Mei 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRUS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.M.H.

ANDI DARMAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IDRUS, S.H.

Perincian Biaya:-----

1. Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 472.000,-
4. Meterai	-----	Rp. 12.000,-
5. Leges	-----	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 8.300.500,-
Jumlah	-----	Rp. 8.948.000,-

(Delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)